



## PUTUSAN

Nomor 0839/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Usaha Online Shop, tempat tinggal di KOTA SMARINDA, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya **Nina Mawaddah, S.HI, Sayyidatul Mu'minah, S.HI**, Para Advokat pada kantor hukum "**AN - NISA & REKAN**" yang berkedudukan di Jalan H. M. Ardans/ Ring Road 3 Rt. 001, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017** sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan KARYAWAN BANK, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani,SH, Sujanlie Totong, SH.M.H. dan Gusti Heliana Safitri,SH.M.H.**, Advokat pada kantor Advolat dan Konsultan Hukum "**SURYANI,SH**", berkantor di Jalan Mulawarman, Rt. 11, No. 23, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017 (terlampir) yang dalam hal ini memilih domicili di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat/kuasanya dan saksi-saksi di depan persidangan;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0839/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 23 Mei 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 18 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1429 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0723/082/VIII/2008 tertanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Samarinda selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama:
  - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 1 Februari 2009;
  - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 21 April 2015;
4. Bahwa sejak Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat adalah orang yang temperamen, sering marah hanya karena masalah kecil seperti Penggugat yang salah meletakkan barang, Tergugat langsung marah dan berkata kasar yang tidak seharusnya diucapkan terhadap Penggugat dengan mengatakan anjing;
  - b. Bahwa Tergugat juga tidak jujur mengenai keuangan, baik pendapatan maupun pengelolaannya. Karena Penggugat tidak ingin ribut hanya karena masalah ekonomi sehingga Penggugat pun bekerja dengan berjualan secara online agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Tergugat, agar lebih jujur dan terbuka mengenai keuangan dan tidak lagi mengucapkan kata - kata kasar, akan tetapi tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan april tahun 2017 dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak akan mungkin terwujud, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.

3



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Burhanuddin, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan dengan Surat gugatan Cerai.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008, sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0723/082/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008.
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak :
  - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 1 Februari 2009
  - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 21 April 2015
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Mei 2015.....dst :

a. Tergugat tolak karena pada bulan Mei 2015, Tergugat dan Penggugat melangsungkan acara Tasmiyahan anak ke 2 yang bernama ANAK II, dan poin 4.sub a, yang menyatakan bahwa Tergugat adalah orang.....dst Tergugat Tolak karena Penggugatlah orang yang tempramen, sering marah bahkan suka berkata kasar, dan mengucapkan mengatakan "Anjing".

b. Poin sub b, yang menyatakan Tergugat ...dst, Tergugat tolak karena Gaji Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Penggugat mengaturnya, dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kartu kredit yang Penggugat pun tahu untuk apa kartu kredit tersebut, jika ada kebutuhan yang mendesak maka kartu kredit tersebut yang digunakan, dan bahwa benar Penggugat bekerja berjualan secara online dan Tergugat juga sehabis pulang bekerja ikut membantu untuk mengantarkan ke pelanggan.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 5, Tergugat tolak karena yang tidak jujur tentang keuangan adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai beberapa tabungan yang tidak pernah Tergugat ketahui berapa jumlah yang pastinya, dan Tergugat ketahui pada saat Penggugat mendapat masalah di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) dan untuk menyelesaikan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat harus membayar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Penggugat mendapat sanksi, untuk berkata-kata kasar Tergugat tolak dan sudah Tergugat uraikan di dalam jawaban Tergugat pada poin 4.a,

6. Bahwa benar pada bulan April 2017, Penggugat pergi meninggalkan kerumah kediaman bersama, tetapi Tergugat membujuk Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau, dan Tergugat datang membujuk Penggugat bukan hanya

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sekali tetapi sampai 9 kali (sembilan), tetapi Penggugat tetap tidak mau.

7. Bahwa benar orang tua Tergugat pernah bertemu dengan orang tua Penggugat, pada saat pertemuan tersebut Penggugat meminta untuk diberi waktu untuk berpikir, dan Tergugat pun pernah diusir oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap bersabar, tetapi Tergugat dan keluarga terkejut karena pada bulan Mei 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai.

**DALAM REKONFENSI.**

1. Bahwa dalil yang diuraikan dalam kompensi/pokok perkara diatas merupakan suatu rangkaian dalam Rekonpensi ini karena itu mohon dianggap dan termuat kembali secara utuh dalam gugatan rekonpensi.
2. Bahwa Tergugat dalam kompensi disebut Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam kompensi disebut Tergugat dalam Rekonpensi.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berumah tangga mempunyai harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonpensi) yang berbatasan sebelah utara Samsul. A.M, sebelah timur Didik Hariyanto, sebelah selatan Gang, sebelah barat Jamhar, yang dibeli seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 dan kwitansi pembelian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012, berdasarkan Register Nomor : 593.83/258/SKMHT/VI/2012, tanggal 04.06.2012, oleh Camat Palaran.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi), dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 15,50 M2, luas 8 M2, yang terletak di Gunung Lingai Gang Sepakat, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonsensi) yang berbatasan sebelah utara Mey Kurniawati, sebelah timur dengan Citro Marluko, sebelah selatan dengan Asran, sebelah barat dengan Gang, yang dibeli seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2014, yang terdaftar berdasarkan Register nomor 590/232/III/KSP/2014, tanggal 7-03-2014.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 650, rumah yang terletak di Jalan H.M. Yahya, Kelurahan Rapak dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atas nama Yulita Milda (belum dibalik nama karena masih dalam proses) yang sekarang ditinggali oleh Penggugat.

d. 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type : Honda/Freed GB 3.15 E A/T, dengan nomor Polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB : G 18897022 N, atas nama Enis Idawati (belum dibalik nama) yang dibeli Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 18 Februari 2015, berdasarkan surat keterangan No. 9631009761-KCN-001, dari PT. BCA Finance, tanggal 5 Juni 2017

e. Akta Nomor : 06 tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV.XXXXXX" tanggal 20 September 2012, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/00030/17-01/PK/BPPTSP-C/1/2013, Kelembagaan Jasa, dengan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi meminta pembagian harta bersama sebesar 50%.

Bahwa berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.

7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM KONPENSI**

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat

**B. DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menetapkan ;

- a. Sebidang tanah dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,

berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonpensi) yang berbatasan sebelah

utara Samsul. A.M, sebelah timur Didik Hariyanto, sebelah selatan Gang, sebelah barat Jamhar, yang dibeli seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 dan kwitansi pembelian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012, berdasarkan Register Nomor : 593.83/258/SKMHT/VI/2012, tanggal 04.06.2012, oleh Camat Palaran.

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi), dengan panjang 15,50 M<sup>2</sup>, luas 8 M<sup>2</sup>, yang terletak di Gunung Lingai Gang Sepakat,

Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota

Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak

Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonpensi) yang

berbatasan sebelah utara Mey Kurniawati, sebelah timur dengan Citro

Marluko, sebelah selatan dengan Asran, sebelah barat dengan

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
8



Gang,

yang dibeli seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2014, yang terdaftar berdasarkan Register nomor

590/232/III/KSP/2014, tanggal 7-03-2014.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 650, rumah yang terletak di Jalan H.M. Yahya, Kelurahan Rapak dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atas nama Yulita Milda (belum dibalik nama karena masih

dalam proses) yang sekarang ditinggali oleh Penggugat.

d. 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type : Honda/Freed GB

3.15 E A/T, dengan nomor Polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB :

G 18897022 N, atas nama Enis Idawati (belum dibalik nama) yang dibeli Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tanggal

18 Februari 2015, berdasarkan surat keterangan No.

9631009761-KCN-001, dari PT. BCA Finance, tanggal 5 Juni 2017.

e. Akta Nomor : 06 tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV.

RISKY MANDIRI PUTRA" tanggal 20 September 2012, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :

503/00030/17-01/PK/BPPTSP-C/1/2013, Kelembagaan Jasa, dengan

kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan)

Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

**Merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.**

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan pembagian harta bersama 50%.

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.



**C. DALAM KONPENSI/REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpeni/Tergugat Rekonpeni untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban dari Tergugat dan Gugatan Rekonpeni Penggugat Rekonpeni sampaikan dengan harapan Bapak Majelis Hakim berkenan mengabulkannya dan atas perkenan Bapak di ucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat/kuasanya tersebut, Penggugat/kuasanya memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2017, dan termuat kembali secara sempurna dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat tertanggal 22 Juni 2017, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh Penggugat berkenaan dengan Jawaban Tergugat tersebut, baik perkata ataupun perkalimat berarti adalah ditolak;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 4 a, bahwa memang benar pada bulan Mei 2015 Tergugat dan Penggugat melangsungkan acara tasmiyahan anak ke 2 yang bernama ANAK II namun bukan berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu masih harmonis karena Penggugat pada saat itu hanya memendam dan bersabar dalam menghadapi sikap Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 4 b, fakta yang ada sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberi uang Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,-. Awal menikah hanya memberi Rp. 600.000,- (enamratusribu rupiah) dan selamapernikahanTergugatsempatbeberapatahuntidakbekerja. SehinggaPenggugat lah yang bekerja dengan berjualan secara online untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantu mengantar barang namun itu juga diberi gaji oleh Penggugat dan apabila Penggugat terlambat untuk memberi gaji kepada Tergugat, Tergugat malah marah;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 5. Bahwa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dibayar dengan dicicil selama setahun dengan sepengetahuan Tergugat, dan Penggugat sempat meminjam uang Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saat ini telah dibayar lunas oleh Penggugat;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 6 dan 7 telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat lagi untuk berkumpul bersama sebagai suami istri dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap termuat kembali secara sempurna dalam rekonvensi ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3.a. bahwa sebidang tanah dengan luas tanah 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonvensi) yang berbatasan sebelah utara Samsul A.M, sebelah timur Didik Hariyanto, sebelah selatan Gang Sebelah Barat Jamhar, tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan Register Nomor: 593.83/258/SKMHT/VI/2012, tanggal 04.06.2012 oleh Camat Palaran.

Bahwa sebidang tanah tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melainkan adalah harta bawaan Tergugat

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Bahwa memang benar tanah tersebut dibeli pada saat setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi namun uang untuk membeli sebidang tanah tersebut bukanlah uang dari harta bersama atau harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan, namun uang tabungan milik Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya patutlah dalil tersebut ditolak;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 b yang mendalilkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 124 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi), dengan panjang 15,50 m<sup>2</sup>, luas 8 m<sup>2</sup>, yang terletak di Gunung Lingai Gang Sepakat, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonvensi) yang berbatasan sebelah utara Mey Kurniawati, sebelah timur dengan Citro Marluko, sebelah selatan dengan Asran, sebelah Barat dengan Gang. Yang terdaftar berdasarkan register Nomor. 590/232/III/KSP/2014, tanggal 7-03-2014.

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut memang dibeli selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi namun pembayaran tanah tersebut masih terhutang. Bahwa harga sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut dibeli seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Dan telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan meminjam uang dengan rincian:

- Pinjam uang dengan XXXX(adik kandung Tergugat Rekonvensi) :Rp. 80.000.000,-, telah dibayar Rp. 10.000.000,-Sisa : Rp. 70.000.000,-
- Pinjam uang dengan XXXXX(Ibu kandung Tergugat Rekonvensi) : Rp. 25.000.000,-
- Pinjam uang dengan XXXXXX(Kakak kandung Tergugat Rekonvensi) : Rp. 20.000.000,-

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pembayaran tanah tersebut masih terhutang Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Selain itu, Bahwa surat tanah tersebut saat ini tidak dalam penguasaan Penggugat ataupun Tergugat Rekonvensi namun berada di BRI, karena dijadikan jaminan pinjaman di BRI, dan hal ini pun berdasarkan izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 c;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 d yang mendalilkan bahwa 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat Merk/ Type: Honda/ Freed GB 3.15 E A/T, dengan nomor polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB: G 18897022 N, atas nama Enis Idawati (belum dibalik nama) yang dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Februari 2015, berdasarkan surat keterangan No. 9631009761-KCN-001, dari PT. BCA Finance tanggal 5 Juni 2017.

Bahwa kendaraan tersebut dibeli selama pernikahan Penggugat dan tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara mendetail bahwa kendaraan tersebut dibeli secara kredit di BCA Finance (belum lunas) dengan jangka waktu 48 bulan dan telah berjalan selama 29 bulan. Dibeli sejak 18 Februari 2015 dengan uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dan dicicil dengan pembayaran tiap bulan sebesar Rp. 3.839.600,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan langsung dilakukan pemotongan setiap bulan (auto debet) oleh BCA Finance pada rekening nomor. 9631-00976-1 001 atas nama XXXXX;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 e yang mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Nomor: 06 tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV.XXXXXX" tanggal 20 September 2012, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/00030/17-01/PK/BPPTSP-C/1/2013, Kelembagaan Jasa, dengan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan) Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi;

Bahwa Pendirian Perseroan Komanditer CV.XXXXXXtersebut berdasarkan dengan Akta Notaris, dan selain Penggugat dan Tergugat Rekonsensi ada Pihak Ketiga sebagai Pesero Komanditer yang juga turut serta dalam Perseroan tersebut. Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak poin tersebut karena selain ada Pihak Ketiga yang seharusnya turut menjadi Pihak dalam Gugatan ini, dan mengenai Perseroan Komanditer merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda dan bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa selain tersebut pada poin 3 dan 5 diatas, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi jugamempunyai hutang bersama sebagai berikut:

- **BANK PEMERINTAH sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan), yang dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 18.666.700,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan langsung dipotong (auto debet) pada rekening nomor. 457001007967101 atas nama XXXXX;
- Pinjaman uang dengan **XXXXXX**sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dibayar hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat 2 yang berbunyi:

*Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*

8. Bahwa usaha bisnis secara online yang selama ini Tergugat Rekonsensi jalankan, pada awalnya tidak disetujui oleh Penggugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi memulai usaha tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, bahkan modal awal sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) merupakanuangmilikTergugatRekonsensi yang

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TergugatRekonvensidapatkanmelaluiarisan,  
karenaTergugatRekonvensipernahinginmeminjamuangmilikPenggugatReko  
nvensiuntuk modal usahanamunPenggugatRekonvensimenolak;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama harus “*dibagi dua*”. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan dibagi dua sama rata ataupun dengan pembagian masing – masing 50% (lima puluh persen). Bahwa ketentuan tersebut haruslah difahami dengan asas *proporsional*. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi turut aktif menghasilkan harta sebagai harta bersama, di samping juga tidak melalaikan kewajiban dan tugasnya dalam mengurus rumah tangga. Dan apabila dilihat dari sumber harta bersama, maka pihak yang paling besar andilnya dalam menghasilkan harta bersama justru adalah istri (Tergugat Tekonvensi). Oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaradalam pembagian harta bersama ini berdasarkan dengan asas *proporsionalitas* dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab serta andil masing – masing suami istri dalam mewujudkan harta bersama;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 266K/AG/2010 bahwa istri mendapat  $\frac{3}{4}$  dari harta bersama sedangkan suami mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama dengan pertimbangan bahwa selama perkawinan berlangsung suami tidak memberikan nafkah kepada istri, seluruh harta bersama diperoleh oleh istri dari hasil kerjanya. Demi rasa keadilan Mahkamah Agung memandang pantaslah istri memperoleh harta bersama yang lebih besar dari suami.

Bahwa sesuai Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*

- a. *Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak;*



Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Karena selama menikah Tergugat Rekonvensilah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dan harta bersama yang diperoleh adalah hasil dari usaha Tergugat Rekonvensi sendiri, maka patutlah jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, atau setidaknya menghukum Tergugat Rekonvensi berhak memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari harta bersama dan Penggugat Rekonvensi berhak memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkangugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian
- Menetapkan bahwa:
  - a. sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 124 m2 (seratus dua puluh empat meter persegi), dengan panjang 15,50 m2, luas 8 m2, yang terletak di Gunung Lingai Gang Sepakat, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonvensi) yang berbatasan sebelah utara Mey Kurniawati, sebelah timur dengan Citro Marluko, sebelah selatan dengan Asran, sebelah Barat dengan

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang. Yang terdaftar berdasarkan register Nomor. 590/232/III/KSP/2014, tanggal 7-03-2014.

b. 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat Merk/ Type: Honda/ Freed GB 3.15 E A/T, dengan nomor polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB: G 18897022 N, atas nama Enis Idawati (belum dibalik nama) yang dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Februari 2015,

Merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Menetapkan, bahwa :

a. BANK PEMERINTAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan), yang dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 18.666.700,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan langsung dipotong pada rekening nomor. 457001007967101 atas nama XXXXX, yang telah berjalan 6 (enam) bulan, sisa 6 (enam) bulan, total sisa pembayaran Rp. 112.000.200,- (seratus dua belas juta dua ratus rupiah);

b. Kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat Merk/ Type: Honda/ Freed GB 3.15 E A/T, dengan nomor polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB: G 18897022 N dengan jangka waktu 48 bulan dan telah berjalan selama 29 bulan. Dibeli sejak 18 Februari 2015 dengan uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dan dicicil dengan pembayaran tiap bulan sebesar Rp. 3.839.600,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan langsung dilakukan pemotongan setiap bulan oleh BCA Finance pada rekening nomor. 9631-00976-1 001 atas nama XXXXX, sisa 19 bulan. Total sisa pembayaran Rp. 72.952.400,- (tujuh puluh dua juta rupiah sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)

c. Pinjaman uang dengan XXX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dibayar hingga saat ini;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pinjaman uang dengan XXXX sebesar Rp. 70.000.000,-  
(tujuh puluh juta rupiah)

e. Pinjaman uang dengan XXXXX sebesar Rp.  
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

f. Pinjaman uang dengan XXXXXX sebesar Rp.  
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

**Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan  
Tergugat Rekonvensi;**

- Menetapkan  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{4}$  bagian lainnya adalah hak dan milik penggugat rekonvensi;
- Menetapkan hutang bersama di bebankan kepada harta bersama;
- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi lainnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat/kuasanya juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENS/POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat bertetap dengan Jawaban tertanggal 22 Juni 2017, dan menolak dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 23 Mei 2017 maupun Replik Penggugat sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi Penggugat tertanggal 27 Juli 2017, kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat bertetap dengan Jawaban Tergugat pada poin 4.a pada saat acara Tasmiyah anak ke 2, dan terlihat jelas bahwa Penggugat membuat alasan yang mengada-ada untuk mengajukan Gugatan Cerai, dan apabila benar Penggugat hanya memendam rasa sakit seharusnya dijelaskan secara terperinci rasa sakit apa yang dirasakan oleh Penggugat, karena selama menjalani bahtera rumah tangga Tergugat berusaha untuk membahagiakan dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang ada sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji pernikahan yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat. Bahkan selama berumah tangga, antara Tergugat dan Penggugat benar pernah ribut dan hanya sebanyak 3 (tiga) kali dan itupun apabila ada masalah sepele dalam perselisihan paham baik komunikasi atau perbuatan Penggugat selalu lari dari rumah dan tidak pernah mau menyelesaikan secara baik-baik sehingga Tergugat selalu membujuk dan mengalah untuk kebaikan bersama dan demi anak-anak.

3. Bahwa Tergugat dalam Poin 4.b. membenarkan bahwa awal menikah tanggal 19 Agustus 2008, hanya memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), karena gaji yang diterima Tergugat Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat mendapat uang transport yang diklaim setiap minggunya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Tergugat bekerja, dan Penggugat juga tahu kalau sebelum menikah Tergugat mempunyai tanggungan kredit motor Shogun R tahun 2006 yang harus dicicil oleh Tergugat sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)/bulan selama 39 bulan. Dan Tergugat pada saat bekerja di Bank Arta Graha penghasilan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), uang belanja kebutuhan rumah tangga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kalau kurang terkadang menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, uang pembayaran listrik dan PDAM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya membayar BPJS anggota keluarga dan Asuransi Bumiputra sekolah anak (Ade Putra Prasetyo). Dan Tergugat menolak dikatakan kalau Tergugat sempat menganggur beberapa tahun, karena Tergugat

- Bekerja di PT.XXXsejak 22 Januari 2005 s/d 06 Juli 2012
- Bekerja di PT.XXXXsejak 03 September 2012 s/d 26 Oktober 2015.
- Bekerja di Bank XXXXsejak 12 )ktober 2015 s/d 01 Mei 2016
- Bekerja di SIMPAN PINJAM01 Maret 2017 s/d sekarang.

Bahwa benar Tergugat sempat tidak bekerja dikarenakan anak-anak Tergugat dan Penggugat mengalami penurunan nilai belajar karena kedua

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya terlalu sibuk bekerja, Tergugat sering lembur dan pulang malam, dan Penggugat lelah setelah bekerja berjualan dirumah, ditambah lagi Penggugat mengeluh mengalami kerugian dalam berjualan seperti stock barang yang sering hilang baik dirumah atau di gudang penyimpanan lainnya (stock barang illegal), serta keuangan yang sering selisih dan itu disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap hari apabila berkomunikasi sehingga dengan hal tersebut dengan ijin Penggugat, Tergugat tidak melanjutkan bekerja untuk sementara waktu dulu karena membantu masalah yang dihadapi Penggugat, dan dengan kesepakatan Penggugat pula Tergugat diberikan penghasilan atas inisiatif Penggugat sendiri alasannya karena tidak ada karyawan yang dapat dipercaya atau orang lain pada waktu itu sehingga lebih baik uang penghasilannya diberikan buat suami sendiri (Tergugat) dari pada diberikan untuk orang lain, dan uang yang diberikan oleh Penggugat karena hasil bekerja tersebut, Tergugat berikan untuk membantu orang tua Tergugat berobat. Tergugat menolak bila dikatakan marah-marah jika Penggugat lambat memberikan gaji, karena uang gaji tersebut Tergugat gunakan untuk mengganti kaca film mobil Honda Fredd dengan tujuan agar pada saat membawa atau menyimpan barang illegal (barang import) tidak terlalu nampak dilihat masyarakat umum hal ini disebabkan Penggugat pernah mengalami kasus penyitaan barang-barang oleh pihak BOPM sehingga harus waspada dan hati-hati disebabkan Penggugat masih aktif berjualan barang illegal secara sembunyi-sembunyi, baik dirumah maupun melalui media social.

4. Bahwa tetap dengan jawaban Tergugat pada poin 5, dan kondisi yang sebenarnya adalah pada saat terjadi masalah Penggugat tidak lagi melakukan aktivitas berjualan karyawan diberhentikan dan seluruh barang yang ada dirumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di Jln. Teluk Bayur, Samarinda Seberang disita habis oleh Penyidik BPOM, akan tetapi sebelum terjadi razia besar-besaran oleh Pihak BPOM Penggugat sudah sempat menyembunyikan sebagian barangnya (barang import dengan nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dirumah temanya ibu Seni di Perum Bukit Pinang Bahari dan di tempat tetangga di rumah ibu Aisyah (mama

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uning) di Loa Bakung, dan stok barang inilah yang dijual secara sembunyi-sembunyi untuk membantu membayar proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi pada saat itu berstatus Penggugat sebagai Tersangka dan sedang hamil anak ke-2 (dua), apalagi pada saat itu Penggugat dalam masa penangguhan penahanan (tahanan rumah) dan wajib lapor seminggu sekali ke BPOM guna penyidikan lebih lanjut sebelum hasil penyidikan dilimpahkan ke Pengadilan untuk di P21, dan pada saat itu Tergugat menjual mobil Daihatsu Xenia KT 2324 BR tahun 2007 untuk membayar biaya di pengadilan dan Penggugat dan Tergugat tetap berjualan dengan sisa barang, dan Tergugat juga sebagai penjamin terhadap Penggugat karena statusnya sebagai Tersangka dan wajib lapor di Kejaksaan 3 (tiga) hari sekali, sebagai pengganti status Tahanan Rumah dan itu berlangsung selama hampir 10 (sepuluh) bulan. Dan proses hukum selesai pada tanggal 10 April 2015 setelah Penggugat melahirkan, barang sitaan oleh BPOM dikeluarkan oleh Kejaksaan dengan perjanjian tertentu dan Tergugat sebagai pihak perjamin kepada Pihak Kejaksaan bahwasanya barang yang ada dikeluarkan dan mengingatkan bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penjualan barang-barang illegal yang ada karena menyalahi UU obat-obatan dan Ijin Edar yang ada disamping ijin usahay yang berbentuk CV, ijinnya tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan. Logikanya apabila barang yang disita nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dikembalikan seharusnya cukup untuk melunasi hutang-hutang yang ada baik sepengetahuan Tergugat ataupun tanpa sepengetahuan Tergugat.

**DALAM REKONFENSI.**

1. Bahwa Penggugat Rekonfensi bertetap pada isi Gugatan Rekonfensi tertanggal 22 Juni 2017, mohon termuat dan tertuang kembali dalam Replik Rekonfensi secara utuh sekarang ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonfensi degan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonfensi kecuali yang nyata-nyata memang Penggugat Rekonfensi akui kebenarannya.

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berumah tangga mempunyai harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonsensi) yang berbatasan sebelah utara Samsul. A.M, sebelah timur Didik Hariyanto, sebelah selatan Gang, sebelah barat Jamhar, yang dibeli seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 dan kwitansi pembelian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012, berdasarkan Register Nomor : 593.83/258/SKMHT/VI/2012, tanggal 04.06.2012, oleh Camat Palaran.

**Bahwa Tergugat Rekonsensi mengatakan bahwa sebidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonsensi dengan uang tabungan Tergugat Rekonsensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi, tetapi senyatanya di dalam kwitansi tanah tersebut dibeli pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh Tergugat Rekonsensi.**

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi), dengan panjang 15,50 M<sup>2</sup>, luas 8 M<sup>2</sup>, yang terletak di Gunung Lingai Gang Sepakat, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonsensi) yang berbatasan sebelah utara Mey Kurniawati, sebelah timur dengan Citro Marluko, sebelah selatan dengan Asran, sebelah barat dengan Gang, yang dibeli seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2014, yang terdaftar berdasarkan Register nomor 590/232/III/KSP/2014, tanggal 7-03-2014.

**Bahwa merupakan harta bersama dan diperoleh dari usaha bersama dimana sudah menyelesaikan pembayaran kepada pihak penjual**

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
22

.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 5 (lima ) tahap dan Pihak Penggugat Rekonpensi yang membuat perjanjian jual beli karena proses pembelian tanah dan bangunan ini masih dalam sengketa, yaitu

- Tahap pertama pembayaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Tahap kedua sedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Tahap ketiga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Tahap keempat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Tahap kelima sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sudah termasuk pembayaran pemasangan listrik dan PDAM pada waktu itu serta balik nama untuk surat-suratnya.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 650, rumah yang terletak di Jalan H.M. Yahya, Kelurahan Rapak dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atas nama Yulita Milda (belum dibalik nama karena masih dalam proses) yang sekarang ditinggali oleh Penggugat.

d. 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type : Honda/Freed GB 3.15 E A/T, dengan nomor Polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB : G 18897022 N, atas nama Enis Idawati (belum dibalik nama) yang dibeli Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 18 Februari 2015, berdasarkan surat keterangan No. 9631009761-KCN-001, dari PT. BCA Finance, tanggal 5 Juni 2017.

**Bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membeli mobil Honda Freed pada tanggal 18 Februari 2015 dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, sudah dicicil sebanyak 30 (tiga puluh) bulan dan sisa 18 (delapan belas) bulan dan pembelian kendaraan ini merupakan kesepakatan bersama sebagai pengganti kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2007 yang dulu terjual karena untuk mengurus dan mengeluarkan barang ilegal dari Kejaksaan yang nilai dari barang ilegal tersebut sebesar Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**300.000.000 (tiga ratus juta)**

e. Akta Nomor : 06 tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV.XXXXXX" tanggal 20 September 2012, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/00030/17-01/PK/BPPTSP-C/1/2013, Kelembagaan Jasa, dengan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi meminta pembagian harta bersama sebesar 50%.

5. Bahwa pada poin 7 Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menyebutkan mempunyai hutang :

a. BANK PEMERINTAH sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 18.666.700 (delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) sejak bulan Maret 2017 dan berakhir sampai bulan Maret 2018, **dengan tujuan untuk membeli rumah tinggal yang akan dijadikan gudang (rumah yang sekarang di tinggali oleh Tergugat Rekonpensi) untuk menyimpan barang dagangan disebabkan rumah yang ditinggali oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sering mengalami banjir dan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian, dan pembelian rumah sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dibeli oleh XXXXX (Tergugat Rekonpensi) dari Yulita Milda dengan Akta Jual Beli dan Balik nama melalui Notaris Hernawan Hadi dibayar Lunas oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, dan dari sisa keuntungan usaha yang ada dapat dibuktikan dengan mutasi Rekening Koran yang miliki oleh Tergugat Rekonpensi yaitu Bank BCA dan Bank BNI, serta database stok yang disimpan menggunakan software penjualan Nuna Kasir, sehingga rumah yang terletak di jalan M.H. Yahya Rt. 22 No. 26,**

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
24

.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.**

b. Bahwa pinjaman uang dengan XXXXXX sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang belum dibayar hingga saat ini, **adalah hal yang mengada-ada saja karena sepengetahuan Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi sudah membayar pinjaman tersebut**

6. Bahwa pada Poin 8, Tergugat Rekonpensi Bahwa usaha bisnis ..... dts Bahwa sebelum menjalankan usaha bisnis Online Tergugat Rekonpensi, pada awalnya menjalankan usaha jasa kreditan barang dengan suku bunga sebesar 3% perbulan kebutuhan yang dilayani seperti perabotan rumah tangga, baju kaos, sepatu, elektronik, sofa, ambal, AC, Emas dll, dan usaha ini sering bermasalah misalnya macetnya pembayaran sehingga Tergugat Rekonpensi sering sekali berselisih paham dengan orang lain, dan Tergugat Rekonpensi baru bercerita dengan Penggugat Rekonpensi setelah terjadi masalah dengan orang lain, dan Penggugat Rekonpensi yang menyelesaikan masalah Tergugat Rekonpensi,, dan adanya isu dimasyarakat sekitar bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi adalah Rentenir sehingga dalam beberapa komunikasi yang ada Penggugat Rekonpensi selalu menyarankan Tergugat Rekonpensi untuk pelan-pelan beralih keusaha yang lain. Dan usaha Online Tergugat Rekonpensi, sepenuhnya Penggugat Rekonpensi dukung dan turut ikut andil membantu Tergugat Rekonpensi dalam membesarkan usaha yang ada dan sejak terjadinya Razia yang dilakukan oleh BPOM Penggugat Rekonpensi selaku penjamin Tergugat Rekonpensi secara hukum diminta oleh Penyidik, Jaksa dan Majelis Hakim yang menangani kasus Tergugat Rekonpensi untuk menghimbau, mengingatkan, menjelaskan akan bahayanya berjualan produk-produk yang tidak memiliki Ijin Resmi (Edar) dari BPOM karena disamping berbahaya bagi kepentingan banyak pihak juga merugikan Negara, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat Rekonpensi masih melakukan hal tersebut sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## D. DALAM KONPENSI

2. Menolak Gugatan Cerai Penggugat

## E. DALAM REKONPENSI

4. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

5. Menetapkan ;

a. Sebidang tanah dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter, yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonpensi) yang berbatasan sebelah utara Samsul. A.M, sebelah timur Didik Hariyanto, sebelah selatan Gang, sebelah barat Jamhar, yang dibeli seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 dan kwitansi pembelian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012, berdasarkan Register Nomor : 593.83/258/SKMHT/VI/2012, tanggal 04.06.2012, oleh Camat Palaran.

**Bahwa Tergugat Rekonpensi mengatakan bahwa sebidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dengan uang tabungan Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi, tetapi senyatanya di dalam kwitansi tanah tersebut dibeli pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh Tergugat Rekonpensi.**

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi), dengan panjang 15,50 M<sup>2</sup>, luas 8 M<sup>2</sup>, yang terletak di Gunung

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingai Gang Sepakat, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama XXXXX (Tergugat Rekonsensi) yang berbatasan sebelah utara Mey Kurniawati, sebelah timur dengan Citro Marluko, sebelah selatan dengan Asran, sebelah barat dengan Gang, yang dibeli seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2014, yang terdaftar berdasarkan Register nomor 590/232/III/KSP/2014, tanggal 7-03-2014.

**Bahwa merupakan harta bersama dan diperoleh dari usaha bersama dimana sudah menyelesaikan pembayaran kepada pihak penjual dalam 5 (lima ) tahap dan Pihak Penggugat Rekonsensi yang membuat perjanjian jual beli karena proses pembelian tanah dan bangunan ini masih dalam sengketa, yaitu**

- o Tahap pertama pembayaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- o Tahap kedua sedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- o Tahap ketiga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- o Tahap keempat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- o Tahap kelima sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Sehingga total tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sudah termasuk pembayaran pemasangan listrik dan PDAM pada waktu itu serta balik nama untuk surat-suratnya.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 650, rumah yang terletak di Jalan H.M. Yahya, Kelurahan Rapak dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atas nama Yulita Milda (belum

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
27



dibalik nama karena masih dalam proses) yang sekarang ditinggali oleh Penggugat.

d. 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type : Honda/Freed GB 3.15 E A/T, dengan nomor Polisi KT 1389 NI, dengan nomor BPKB : G 18897022 N, atas nama Enis Idawati (belum dibalik nama) yang dibeli Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 18 Februari 2015, berdasarkan surat keterangan No. 9631009761-KCN-001, dari PT. BCA Finance, tanggal 5 Juni 2017.

**Bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membeli mobil Honda Freed pada tanggal 18 Februari 2015 dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, sudah dicicil sebanyak 30 (tiga puluh) bulan dan sisa 18 (delapan belas) bulan dan pembelian kendaraan ini merupakan kesepakatan bersama sebagai pengganti kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2007 yang dulu terjual karena untuk mengurus dan mengeluarkan barang ilegal dari Kejaksaan yang nilai dari barang ilegal tersebut sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta)**

e. Akta Nomor : 06 tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV.XXXXXX" tanggal 20 September 2012, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/00030/17-01/PK/BPPTSP-C/1/2013, Kelembagaan Jasa, dengan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

**Merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.**

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan pembagian harta bersama 50%.

**F. DALAM KONPENS/REKONPENS**

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0723/082/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Siti Masrufah binti Abd. Wahid, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama selama lebih kurang 9 tahun dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pemarah berkata kasar serta tidak jujur mengenai keuangan;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Tergugat;

Saksi II : Novia D' Angelina binti Muhidin, umur 18 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama selama lebih kurang 9 tahun dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pemarah berkata kasar serta tidak jujur mengenai keuangan dan ingin menghancurkan usaha Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
30

.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa Tergugat/kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksinya mengenai perceraian;

Bahwa setelah dianggap selesai mengenai pemeriksaan perceraian para pihak/kuasanya mengajukan kesepakatan perdamaian mengenai harta bersama yang mohon diputus dengan Akta Perdamaian agar nantinya menjadi pegangan yang kuat bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai, begitu pula Tergugat/kuasanya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula mengenai perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
31



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Burhanuddin, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap Pemarah dan berkata kasar serta gaji Tergugat sedikit yang membuat Penggugat harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang justeru terlibat dengan hukum dan menambah komlik keluarga, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan sejak April 2017 hingga sekarang, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd. ....  
32



Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya namun berbida mengenai penyebabnya serta sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175, Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, terbukti dengan bukti P., dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

4.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, dan penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena Tergugat pemarah berkata kasar serta tidak jujur mengenai keuangan, Dan saksi-saksi tidak hanya mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun juga mengetahui baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam hal rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak melanjutkannya kepada pembuktian karena sudah terjadi kesepakatan damai mengenai harta bersama yang dimohonkan dengan putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

..

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

## DALAM REKONVENSI :

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsvansi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsvansi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsvansi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut dan keberatan atas gugatan Rekonsvansi tersebut serta keberatan memberikan separuhnya kepada Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik mengenai harta bersama telah terjadi kesepakatan damai, berdasarkan surat kesepakatan damai tanggal 12 Septeber 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi yang diputus dengan Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Telah terjadi kesepakatan damai mengenai harta bersama yang diputus dengan akta perdamaian;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat **Konvensi Tergugat Rekonvensi** sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.**

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat Konvensi /kuasanya** dan **Tergugat Konvensi /kuasanya**;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hasnaini, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	320.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

**Jumlah**

**Rp.**

**411.000,-**

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Samarinda, 19 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**

Salinan Putusan Nomor 839/Pdt.G/2017/PA.Smd.  
41

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)